



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI BADAN SIBER DAN
SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok pegawai di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara memerlukan kehidupan keluarga yang harmonis dan mendapatkan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban dalam berumah tangga;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
 2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Perceraian adalah putusnya hubungan Perkawinan antara suami istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pegawai yang telah melaksanakan Perkawinan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perkawinan dilaksanakan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia dan diketahui oleh atasan langsung.
- (3) Pegawai yang telah melangsungkan Perkawinan, selanjutnya bersama suami atau istri berhak mendapatkan pengarahan dan/atau pembekalan dari pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia.
- (4) Format surat pemberitahuan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Pegawai wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat.

Pasal 4

- (1) Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Permohonan izin Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang, dibuat secara tertulis disertai alasan dan disampaikan secara berjenjang melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia dan diketahui oleh atasan langsung.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pertimbangan tertulis atas permohonan izin Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan izin.
- (4) Format permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang harus memenuhi paling sedikit 1 (satu) syarat alternatif dan memenuhi seluruh syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri;
 - b. Pegawai pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Format surat persetujuan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan surat jaminan berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Izin Pegawai pria untuk beristri lebih dari seorang tidak dapat diterima jika:

- a. bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai yang bersangkutan;
- b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menyetujui atau menolak permohonan izin Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia.
- (3) Izin Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan izin diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan jawaban atas permohonan Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang harus mempertimbangkan:
 - a. alasan yang disampaikan oleh Pegawai pria yang bersangkutan; dan
 - b. pertimbangan tertulis dari atasan langsung Pegawai pria yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandang kurang meyakinkan, Pejabat Pembina Kepegawaian harus meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai pria yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain.
- (6) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikeluarkan keputusan atas permohonan izin Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang, permohonan izin tersebut dianggap dikabulkan.

BAB III PERCERAIAN

Bagian Kesatu Pegawai Sebagai Penggugat Cerai

Pasal 8

- (1) Pegawai yang akan melakukan Perceraian yang berkedudukan sebagai penggugat, wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan disertai alasan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia dengan diketahui oleh atasan langsung.
- (2) Format permohonan izin Pegawai yang akan melakukan Perceraian sebagai penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan menyetujui atau menolak permohonan pegawai sebagai penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia.
- (2) Format surat keterangan pemberian izin melakukan Perceraian sebagai penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Pegawai Sebagai Tergugat Cerai

Pasal 10

- (1) Pegawai yang akan melakukan Perceraian yang berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis mengenai adanya gugatan cerai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Pegawai menerima gugatan Perceraian dengan diketahui atasan Langsung.
- (2) Format surat pemberitahuan Pegawai yang akan melakukan Perceraian sebagai tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan menyetujui permohonan pegawai sebagai tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia.
- (2) Format surat keterangan pemberian izin melakukan Perceraian sebagai tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian melalui atasan langsung melakukan upaya merukunkan kembali suami-istri dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.
- (2) Atasan langsung wajib menyampaikan pertimbangan tertulis atas permohonan izin Perceraian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan izin.

Pasal 13

- (1) Izin untuk melakukan Perceraian dapat diberikan jika didasarkan pada alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. salah satu pihak berbuat zina;
 - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat, penjudi yang sukar disembuhkan;
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah Perkawinan berlangsung;
 - e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
 - f. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan/atau
 - g. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (3) Izin untuk melakukan Perceraian tidak dapat diberikan jika:
 - a. bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-

- undangan; dan/atau
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 14

- (1) Keputusan atas permohonan izin Perceraian ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan izin diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia.
- (2) Keputusan atas permohonan izin Perceraian harus mempertimbangkan:
 - a. alasan yang disampaikan oleh Pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. Pertimbangan tertulis dari atasan langsung Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandang kurang menyakinkan, Pejabat Pembina Kepegawaian melalui atasan langsung dapat meminta keterangan tambahan dari istri atau suami Pegawai yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain.
- (4) Sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian melalui atasan langsung melakukan upaya merukunkan kembali suami-istri dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.
- (5) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikeluarkan keputusan atas permohonan izin Perceraian, permohonan izin tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

Pegawai yang melakukan Perceraian wajib melaporkan putusan Perceraian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Perceraian dengan melampirkan salinan putusan Perceraian.

BAB IV SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 10 Peraturan Badan ini dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan mengenai Perkawinan dan Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai yang berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia disesuaikan dengan ketentuan Perkawinan dan Perceraian dari instansi asalnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 755), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

☐

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERKAWINAN

Kepada Yth.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
di- Depok

Depok,.....

LAPORAN PERKAWINAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP/NRP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat, tanggal lahir :
- h. Jenis Kelamin :
- i. Agama :
- j. Alamat :

dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya:

- a. Pada tanggal
- b. Di

Telah melangsungkan perkawinan yang ke... dengan wanita/pria sebagai tersebut di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP/NRP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat, tanggal lahir :
- h. Jenis Kelamin :
- i. Agama :
- j. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan:

- a. Salinan syah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap 1 (satu).
- b. Pas foto istri/suami saya ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar:

- a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
- b. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri/suami saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP.....

FORMAT PERMOHONAN IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Kepada Yth.
Kepala Badan Siber dan
Sandi Negara di –
Depok

Depok,

Dengan Hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan agar saya diizinkan kawin dengan calon istri ke... dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah :

- a.
- b.
- c. Dan seterusnya.

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a.
- b.
- c. Dan seterusnya.

Mengetahui,
atasan

Hormat saya,

(.....)
NIP/NRP.....

(.....)
NIP.

FORMAT SURAT PERTIMBANGAN TERTULIS

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Depok,

Yth. Kepala Badan Siber dan
Sandi Negara di –
Depok

1. Dasar : 1.....
2.....

2. Sesuai dengan dasar tersebut diatas, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

mengajukan permintaan izin untuk kawin dengan calon istri kedi bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

3. Bahwa alasan-alasan dan bukti yang di kemukakan dapat di terima oleh akal sehat dan tidak bertetangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bahan kelengkapan administrasi bersama ini saya lampirkan :
- a.
 - b.
 - c. Dan seterusnya.
4. Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan.

Jabatan,

(.....)
NIP/NRP.

FORMAT SURAT PERSETUJUAN DARI ISTRI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku Istri dari :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memberi izin (MENYETUJUI) suami saya tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian surat pernyataan persetujuan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta berlaku adil bagi kedua pihak dan bersedia hidup satu atap bersama.

....., tanggal

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Saksi-saksi (Tokoh Masyarakat Sekitar)

1. (status hubungan)
2. (status hubungan)
3. Dan seterusnya.

FORMAT SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa apabila saya diijinkan untuk kawin dengan calon istri ke... dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Saya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak saya.

Demikian surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang.

....., tanggal.....
Yang Membuat Jaminan

(.....)
NIP /Nomor Identitas

FORMAT PERMOHONAN IZIN PEGAWAI YANG AKAN MELAKUKAN
PERCERAIAN SEBAGAI PENGGUGAT

Kepada Yth.
Kepala Badan Siber dan
Sandi Negara di –
Depok

Depok,

Dengan Hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan agar saya diizinkan cerai dengan istri/suami saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah :

- a.
- b.
- c. Dan seterusnya.

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a.
- b.
- c. Dan seterusnya.

4. Demikian surat permintaan izin saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Mengetahui,
atasan

Hormat saya,

(.....)
NIP/NRP.....

(.....)
NIP.....

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEGAWAI YANG AKAN MELAKUKAN
PERCERAIAN SEBAGAI TERGUGAT

Kepada Yth.
Kepala Badan Siber dan
Sandi Negara di –
Depok

Depok,

Dengan Hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini memberitahukan perceraian sesuai dengan surat gugatan dari istri/suami saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Adapun alasan-alasan bercerai adalah :

- a.
- b.
- c. Dan seterusnya.

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a.
- b.
- c. Dan seterusnya.

4. Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan.

Mengetahui,
atasan

Hormat saya,

(.....)
NIP/NRP.

(.....)
NIP.....

FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN
PERCERAIAN SEBAGAI PENGGUGAT

SURAT KETERANGAN PEMBERIAN IZIN
MELAKUKAN PERCERAIAN SEBAGAI PENGGUGAT
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

n a m a :
N I P :
pangkat/gol. ruang :
jabatan :

dengan ini menyatakan setuju/tidak setuju*) dan
mengizinkan/tidak mengizinkan*) kepada :

n a m a :
N I P :
pangkat/gol. ruang :
jabatan :

untuk melakukan perceraian sebagai penggugat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat bagi pegawai yang
bersangkutan dalam menjalani proses perceraian di Kantor
Pengadilan Agama/Negeri

....., tanggal

Jabatan,

(.....)

NIP / NRP.

Tembusan :

1.;
2. Dan seterusnya.

FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN
PERCERAIAN SEBAGAI TERGUGAT

SURAT KETERANGAN PEMBERIAN IZIN
MELAKUKAN PERCERAIAN SEBAGAI TERGUGAT
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

n a m a :
N I P :
pangkat/gol. ruang :
jabatan :

dengan ini menyatakan setuju dan mengizinkan kepada :

n a m a :
N I P :
pangkat/gol. ruang :
jabatan :

untuk melakukan perceraian sebagai Tergugat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat bagi pegawai yang
bersangkutan dalam menjalani proses perceraian di Kantor
Pengadilan Agama/Negeri

....., tanggal

Jabatan,

(.....)

NIP / NRP.

Tembusan :

1.;
2. Dan seterusnya.

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN